

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun

Telp./Fax. : 0745 - 91006

Website : www.pn-sarolangun.go.id



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR: W5-U8/2300/KP.00.3/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U8/2300/KP.00.3/12/2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

| NO. | JABATAN | NAMA |
|-----|------------------|--|
| 1. | Pembina | DEKA DIANA, S.H., M.H. NIP. 198012082003122001 |
| 2. | Penanggung Jawab | NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002 |
| 3. | Pengarah | M. SOLEH, S.H. NIP. 197302041993031004 |
| 4. | Koordinator | JULIADI, S.Kom. NIP. 198507012009041003 |
| 5. | Sekretaris | FITRISIA, S.T. NIP. 198508302011012010 |
| 6. | Anggota | 1. DEDET SYAHGITRA, S.H. NIP. 198312062009121004 2. TONI SULASNO, S.H. NIP. 197803312002121001 3. JHON HENDRIANSYAH, S.H. NIP. 197806022008051001 4. TEGUH HARIADI, S.Kom NIP. 198108252006041004 |
| 7. | Sekretariat | BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002 |

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR: W5-U8/2304A/KP.00.3/12/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 2. Hasil Rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 26 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

- KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
 NOMOR : W5-U8/2304A/KP.00.3/12/2022
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan adalah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---------------|--|--|------------------|--|
| | | | <p>di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan adalah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | | |
| | | <p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p> | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | | <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p> | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tk. Pertama dengan upaya hukum Kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
| | | e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. • Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadila</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penetapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perdata keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan Perdata adalah perkara Perdata minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Perdata kepada para pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan Perdata adalah jumlah perkara Perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Pidana keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan Pidana adalah perkara Pidana minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan Pidana kepada para pihak, dimana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak. • Jumlah putusan Pidana adalah jumlah perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | | |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). • Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian Prodeo. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|---|--|------------------|-------------------------------------|
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah permohonan layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan Eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan Eksekusi. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---------------|-------------------|---|------------------|-------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Jumlah permohonan Eksekusi adalah jumlah permohonan Eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.• BHT = Berkekuatan Hukum Tetap.• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan Eksekusi.• Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan | | |

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DeKa Diana

DEKA DIANA

